

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam memandang keinginan manusia untuk memiliki dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya merupakan dorongan naluri dan fitrah dalam ajaran Islam bahwa hanya Allah-lah pemilik mutlak apa yang ada di bumi dan di langit, tidak ada sekutu dalam pemilik-Nya. Manusia hanya sebagai pemegang amanah dalam penggunaan dan pemanfaatannya sesuai menurut ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam kepemilikan harta benda, seseorang yang beruntung memperoleh harta benda pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat Allah untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilik-Nya. Salah satu ketetapan Allah dalam penggunaan harta benda adalah melalui lembaga zakat. Zakat adalah salah satu dari lima pilar rukun Islam yang menegakkan bangunan Islam disamping pilar-pilar lainnya, yaitu dua kalimat syahadat, shalat, puasa dan haji. Sebagai salah satu ibadah pokok dalam Islam, zakat banyak diungkap oleh Al-Qur'an maupun berbagai hadist Nabi.

Zakat adalah sebuah bentuk ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri, karena di dalamnya terdapat dua dimensi sekaligus yakni dimensi kepatuhan atau keta'atan (*'ubdiyyah*), dalam konteks hubungan hamba dengan Sang Maha Pencipta yakni Allah SWT dan sekaligus dimensi kepedulian hubungan sosial

kemanusiaan (*ijmima'iyah*). Sehingga zakat mempunyai posisi dan peran yang sangat khas dibandingkan dengan berbagai jenis ibadah *mahdhah* lainnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat disebutkan pada Pasal 2 mengenai susunan organisasi menjelaskan:

- (1) Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat daerah Provinsi, Badan Amil Zakat daerah Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat kecamatan.
- (2) Badan Amil Zakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah.
- (3) Badan amil zakat mempunyai susunan hierarki mulai dari BAZ Nasional yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZ provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, BAZ daerah berkedudukan di ibu kota kabupaten, dan terakhir BAZ kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan.<sup>2</sup>

Dalam organisasi zakat, kegiatannya terdiri atas tiga aktivitas besar yakni penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan. Dua kegiatan yakni penghimpunan dan pendayagunaan, merupakan ujung tombak kembar organisasi zakat untuk terjun kemasyarakat. Sedangkan pengelolaan merupakan kegiatan yang sifatnya *supporting*. Masing-masing kegiatan yang jadi departemen atau divisi itu, strukturnya bisa dikembangkan sesuai dengan situasi dan

---

<sup>1</sup> Masduki, *Fiqh Zakat*, (LP2M IAIN SMHBanten: 2014),h. 21

<sup>2</sup> Himpunan Undang-undang Kep Menteri Agama RI Kep Dirjen Dkk, *Tentang Pengelola Zakat*, (BAZDA Banten, Jakarta, 2002), h. 21

kondisi setempat, dalam aktivitas ekonomi syari'ah, tiga sendi zakat penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan agak mirip dengan pilar ekonomi syari'ah.

Dalam koridor syari'ah, Islam mengenalkan tiga pilar ekonomi syari'ah yang terdiri dari pemilikan, pengelolaan dan distribusi dalam pemilikan. Islam pun membedakan atas tiga jenis yakni pemilikan pribadi, pemilikan masyarakat dan pemilikan Negara, dalam pengelolaan Islam tidak mengizinkan harta digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip halal dan *thayib*. Sementara dalam distribusi, Islam amat menganjurkan agar yang terlibat dalam kegiatan ekonomi bukan hanya orang-orang yang itu-itu saja termasuk bukan hanya sanak famili saja yang diajak terlibat dalam kegiatan ekonomi yang dikelola.<sup>3</sup>

Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat Al-Muzammil Ayat 20:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ...

*“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”.*<sup>4</sup>

Kewajiban zakat menempati posisi ketiga pada rukun Islam, kemudian sejumlah besar ayat yang berkenaan dengan zakat sering dibarengi dengan kewajiban sholat dan perbuatan perihal kebajikan. Nisab sebesar 85 gram emas atau 200 dirham

---

<sup>3</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Insitut Manajemen Zakat, 2004), cetakan pertama, h. 160.

<sup>4</sup> Hafidz Dasuki, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 848.

kepemilikan asset selama setahun diluar kebutuhan pokok pribadi dan keluarga, berikut pengurangan utang. Bila masih surplussisa asset dapat disisihkan untuk derma infaq dan shadaqah. Selanjutnya bila masih surplus, zakat dapat berlaku sebagai stimulus orang muslim untuk berinvestasi, selain memang Islam tidak membenarkan seorang muslim untuk membekukan hartanya dan hasil dari investasi pun tidak lepas dari kewajiban 2,5% wajib zakat didistribusikan secara konsumtif maupun produktif tentunya akan menentukan investasi. Alhasil mata rantainya akan membentuk pola dimana zakat menghasilkan investasi dan investasi menghasilkan zakat.<sup>5</sup>

Dalam agama Islam dikenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa sumber utama dana tersebut meliputi zakat, infaq dan shadaqah, serta dapat ditambahkan wakaf dan dana investasi kebajikan. Zakat dalam agama Islam adalah suatu kewajiban bagi umat muslim yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan ijma para ulama dalam konsep agama Islam, zakat wajib dibayarkan oleh umat muslim yang telah mampu dengan batas tertentu (nisab), sedangkan infaq dan shadaqah lebih bersifat suka rela. Dana zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk dikembangkan. Sedangkan wakaf dimaksudkan sebagai dana "abadi" dan produktif untuk jangka panjang.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*(Jakarta:Kencana,2008)cetakankedua, h.134

<sup>6</sup> Gustian Djuanda, dkk, *Pelapor Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2006),h. 1.

Fundraising merupakan proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana zakatnya kepada sebuah organisasi pengelolaan zakat. Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif.

Fungsi dan kewajiban atas kepemilikan yang digariskan oleh ajaran Islam adalah tolong-menolong dalam bentuk memberikan pinjaman modal dari orang kaya kepada orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan dan usahakarena tidak memiliki modal.

Pinjaman itu diberikan atas dasar kebaikan hati orang-orang kaya (*ihsan*) dalam tenggang waktu pengembalian yang memungkinkan si peminjam melunasinya dan tanpa bunga. Pinjaman seperti itu disebut pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*). Pinjaman kebajikan ini disalurkan melalui lembaga ekonomi masyarakat, seperti koperasi atau *Baitulmal Wa Al-Tamwil* atau melalui Lembaga Amil Zakat. Bantuan pinjaman kebajikan ini tidak kurang pentingnya dengan kewajiban bersedekah dan berzakat bahkan nilai pahalanya lebih besar dari sedekah *tathawwu* biasa, karena pihak pemilik harta telah menjalankan amanah Allah di pihak lain, pihak peminjam tidak terlalu merasa jatuh morilnya sebagai tangan di bawah (*yadissufla*) dan pihak pemberi pinjaman juga tidak merasa sebagai tuan atau tangan di atas (*yadul'ulya*). Pemeberian pinjaman kebajikan semata-mata didorong oleh kesadaran akan fungsi sosial harta benda, dan

konsekuensi kepemilikan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sebagai pemilik mutlak atas harta kekayaan tersebut.

Modal pemberian pinjaman di atas secara timbal balik baik bagi pihak pemberi maupun penerima pinjaman sama-sama memperoleh keuntungan, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Pemberi pinjaman *qardhul hasan* inilah yang membedakan antara seorang muslim yang dilandasi iman dan takwa serta mengharapkan ridha Allah. Allah sebagai pemilik mutlak harta benda menawarkan keuntungan berlipat ganda, yaitu dengan cara berzakat, infaq, sedekah, dan *qardhul hasan*.<sup>7</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ

أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>8</sup>

Pengelolaan dana zakat di LAZ HARFA BANTEN dalam sistem manajemen fundraising (penghimpunan dana) zakat sebagai strategi dalam peningkatan pengelolaan zakat, tidak hanya dapat

---

<sup>7</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2001), cetakan kedua, h.13

<sup>8</sup>Hafidz Dasuki, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.50.

dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga untuk sesuatu yang bersifat produktif. Pemanfaatan untuk kegiatan yang produktif akan memberikan income (pemasukan) bagi para penerima zakat dalam kelangsungan hidupnya, para penerima zakat akan terbantu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya yang selanjutnya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu apabila zakat dikelola (dihimpun) dengan baik, maka zakat akan dapat dipergunakan sebagai sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pengelolaan terhadap manajemen dana zakat sebagai strategis dalam peningkatan pengelolaan zakat akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola zakat.

Banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk menggalang dana zakat dari masyarakat. Selain faktor internal lembaga, beberapa penelitian juga menunjukkan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi kecilnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Terbatasnya pengetahuan masyarakat dengan ibadah zakat.
2. Konsep zakat yang masih dirasa terlalu sederhana dan tradisional sehingga cukup dibagikan langsung sendiri kepada lingkungannya

3. Sifat manusia yang masih enggan untuk mengeluarkan hartanya untuk dikeluarkan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat.

Tanpa dukungan tersebut, zakat tidak akan pernah menjadi gejala objektif masyarakat yang bersifat nasional. Oleh sebab itu organisasi pengelola zakat harus berusaha sendiri untuk menarik masyarakat agar menyalurkan zakat mereka melalui lembaga resmi.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk memperoleh jawaban dari permasalahan di atas dengan latar belakang ini, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul *“Tinjauan hukum Islam terhadap manajemen fundraising (penghimpunandana) zakat sebagai strategi dalam peningkatan pengelolaan zakat” (study kasus di LAZ HARFA BANTEN Jl. Ciwaru Raya Pondok Citra 1 No.1B Kota Serang Provinsi Banten)*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem manajemen fundraising dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengontrolan fundraising (penghimpunan dana) zakat di LAZ Harfa Ciwaru BANTEN?
2. Bagaimana pola dan strategi manajemen fundraising (penghimpunan dana) zakat dalam menarik para muzakki



untuk memberikan dana zakatnya kepada kaum dhuafa di LAZ Harfa Ciwaru BANTEN?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan analisis dalam konteks hukum positif terhadap manajemen fundraising (penghimpunan dana) zakat sebagai strategi dalam peningkatan pengelolaan zakat di LAZ Harfa Ciwaru BANTEN ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dalam menyajikan data akurat dan dapat member manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui bagaimana sistem manajemen fundraising dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengontrolan fundraising (penghimpunan dana) zakat di LAZ Harfa Ciwaru BANTEN
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pola dan strategi manajemen fundraising (penghimpunan dana) zakat dalam menarik para muzakki untuk memberikan dana zakatnya kepada kaum dhuafa di LAZ Harfa Ciwaru BANTEN?
  - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan Analisis dalam konteks hukum positif terhadap manajemen fundraising (penghimpunan dana) zakat sebagai strategis dalam peningkatan pengelolaan zakat di (LAZ Harfa Ciwaru BANTEN)

2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman akan arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktik.
  - b. Untuk meningkatkan kualitas pengetahuan penulis tentang hukum Islam dan perlindungan hukum terhadap manajemen fundraising (penghimpunan dana) zakat sebagai strategi dalam peningkatan pengelolaan zakat pada LAZ Harfa CiwaruBANTEN Untuk memperoleh data-data yang akan penulis pergunakan sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi syarat dalam tugas skripsi di jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada fakultas Syari'ah di UIN SMHBanten

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya bagi penulis saja, namun diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan masukan bagi penulisan selanjutnya yang berguna bagi pihak yang berkepentingan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan.
- b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari hasil-hasil penelusuran kepastakaan yang penulis lakukan untuk mengetahui hasil-hasil penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan, penulis berusaha melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen Fundraising (Penghimpunsn dana) Zakat Sebagai Strategi dalam Peningkatan Pengelolaan Zakat. Ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nursamsi, mahasiswa Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan manajemen dakwah fakultas dakwah dan komunikasi pada tahun 2014 dengan judul, “ *Manajemen Penghimpun Dana Zis Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)* ”.

Penelitian ini membahas manajemen penghimpun dana ZIS pada BAZNAS yang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik dan juga telah menjalankan langkah-langkah manajemen penghimpunan sesuai dengan teori-teori manajemen yang terdapat dalam literatur pustaka. Penerapan

langkah-langkah kinerja pada divisi penghimpunan BAZNAS ini yang memiliki peran penting untuk selalu melakukan koordinasi dan melaksanakan setiap program, serta mengambil keputusan sesuai dengan garis birokrasi struktural yang telah dibuat.<sup>9</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aprizal, mahasiswa Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan manajemen dakwah fakultas dakwah dan komunikasi pada tahun 2015 dengan judul, “*Manajemen Fundraising dalam meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat*”.

Dalam penelitiannya tersebut penulis menyimpulkan bahwa menganalisis peluang, menyusun strategifundraising, merencanakan program penghimpunan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan upaya pengumpulan zakat. Hal seperti ini berpengaruh besar terhadap jalannya zakat disetiap lembaga. Tahap implementasi atau penerapan adalah dengan mengedukasi mereka cara-cara menjadi pembisnis yang benar serta menjalankan prinsip yang telah di contohkan oleh Nabi Muhammad hingga bagaimana cara mengelola keuangan yang dapat mengundang keberkahan dalam pelaksanaannya, sudah banyak mustahik yang telah mendapatkan manfaatnya. Mereka diajarkan menjadi pengusaha yang jujur dan amanah, yang

---

<sup>9</sup>Ahmad Nursamsi, “*Manajemen Penghimpun Dana Zis Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*”.(Skripsi Program Strata Satu, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), diunduh pada 03 mei 2017, pukul 10.30 WIB.

selalu mempertimbangkan halal haramnya hasil usaha dan tetap istiqomah.<sup>10</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin, mahasiswa Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan manajemen dakwah fakultas dakwah dan komunikasi pada tahun 2006 dengan judul, “*Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (ZIS) dan Wakaf Uang Melalui Teknologi Informasi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portal Infaq*”.

Sedangkan dalam penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwa proses penghimpunan dana ZIS dan wakaf uang pada lembaga ini selain menggunakan internet sebagai *one stop servicenya*, para personil dari lembaga ini juga melakukan penghimpunan secara konvensional. Begitu juga dengan proses pendayagunaan dana ZIS dan wakaf uang, untuk proses awal mitra amil cukup memprestasikan programnya, selanjutnya akan dilakukan pengecekan secara administrasi secara badan hukum. Sasaran muzakkinya tak lain adalah setiap pengguna internet yang notabennya tidak terhambat secara demografis. Sedangkan untuk mustahiknya portal infaq membidik dhuafa kategori fakir miskin baik itu individu maupun komunitas, untuk menghimpun dan menggunakan dana ZIS yang lebih baik portal infaq memberikan pelayanan kepada muzakki dengan 4

---

<sup>10</sup>Aprizal, “*Manajemen Fundraising dalam meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat*”(Skripsi Program Strata Satu, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), diunduh pada 05 mei 2017, pukul 14.25 WIB.

cara yaitu: Transparansi, pilihan program, feedback dan kemudahan.<sup>11</sup>

Dengan demikian dari penelitian di atas, bahwasannya ada bagian-bagian tertentu yang perlu dibahas secara khusus dan dikaji secara tertentu dan dikembangkan lebih luas sebagai dasar untuk menjawab permasalahan dalam penelitian selanjutnya.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Potensi dana zakat sangatlah besar untuk dapat diproses sebagai suatu bentuk sistem redistribusi income, untuk mendukung hal ini, perlu dikembangkan suatu bentuk model mutakhir yang dapat digunakan paling tidak untuk meng-estimeted jumlah besaran potensi zakat umat Islam . Harta yang dizakatkan haruslah berasal dari harta yang halal dan baik, begitu pula dengan mekanisme pengambilannya dari kelompok surplus, ada aturan dan mekanisme yang dapat dikembangkan secara professional. Seperti saat ini di Indonesia, otoritas negara sudah diwakili oleh suatu bentuk lembaga intermediary (amil), bahwa berdasarkan UU RI No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh

---

<sup>11</sup> Wahyudin, *“Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (ZIS) dan Wakaf Uang Melalui Teknologi Informasi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portal Infaq”* (Skripsi Program Strata satu, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), diunduh pada 05 mei 2017, pukul 14.35 WIB.

pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Peran zakat yang sebenarnya belum pernah terwujud pada kehidupan masyarakat, baik dari kegiatan pendayagunaan harta yang diambil dari harta zakat dan macam-macamnya maupun pengumpulan harta zakat dari tingkatan-tingkatan masyarakat dan membagikannya kepada kelompok yang berhak. Hal itu dapat dicapai hanya dengan menunaikan suatu kewajiban, yaitu membayar zakat. Sebagaimana sesuai ketentuan Allah Swt pada firmanNya dalam surat At-Tubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ <sup>ص</sup>

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”*<sup>13</sup>

Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, serta menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Zakat juga memperbaiki perasaan-perasaan yang buruk yang timbul diantara orang-orang kayadan miskin,

---

<sup>12</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan...*h. 136

<sup>13</sup>Hafidz Dasuki, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 273.

serta memperkuat keikhlasan jiwa dan memberikan pemahamanyang lebih mendalam kepada kelomok-kelompok serta memperbaiki hubungan antara mereka yang mengeluarkan zakat dengan kelompok-kelompok yang menerima zakat.

Zakat diambil secara vertikal jika telah mencapai nisab, yaitu sebagai ketetapan dengan batasan minimal wajibnya zakat dikeluarkan. Begitu juga dengan ukuran barang yang wajib dikeluarkan pada barang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan pembagian zakat dilakukan secara horizontal atau merata kepada kelompok yang disebutkan dalam ayat zakat.<sup>14</sup>

Hukum Islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena ia merupakan alat sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Harta benda yang melebihi kebutuhan pokok hidup sehari-hari disebut *Al-‘Afwu*, sesungguhnya kelebihan tersebut sudah terdapat hak orang lain, maka mengeluarkan kelebihan itu sebagai infak atau sedekah adalah perintah Allah. Bila kelebihan dari kebutuhan pokok hidup itu (*hajah ashliyah*) telah mencapai nisab dan haul, maka wajib mengeluarkan zakatnya.

Dengan lembaga, zakat dapat dihimpun dari berbagai sumber di masyarakat. Jika muzakki yang mengelola, dikhawatirkan akan muncul berbagai persepsi dan fitnah karena kekhawatiran itulah sulit untuk bisa menghimpun dana dari muzakki lainnya disamping itu, jika muzakki yang mengelola langsung dana zakat

---

<sup>14</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’iy, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari’ah* (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2006), h. 125



akan tercecer dimana-mana, atau masih tersimpan dikantong-kantong muzakki, dan bahkan tidak bisa lagi dibayarkan karena berbagai kendala karena harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, harta dan kekayaanlah yang dapat menunjang kepada segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (papan, sandang dan pangan). LAZ Harfa Ciwaru Banten menggunakan sistem Manajemen fundraising (penghimpunan dana) zakat sebagai strategi dalam peningkatan pengelolaan zakat untuk menggalang jiwa dan semangat saling menunjang solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam, menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, seperti bencana alam, maupun bencana lainnya. Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikannya penguasa yang diwakili oleh petugas zakat, wajib memaksanya hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode studi lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan undang-undang dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>15</sup>Penelitian yuridis normatif suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, selain hukum juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Penelitian dengan jenis yang menghasilkan data deskriptif digunakan untuk menganalisa suatu hasil penelitian secara jelas dan cermat tentang hal-hal yang dipersoalkan dengan meneliti status kelompok manusia suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah pekerja atau karyawan baik pemimpin samapai struktur yang paling bawah di LAZ Harfa Ciwaru Banten yang meliputi: Manajemen Fundraising, Manajem SDM, dan Staff Administrasi. Sumber data sekunder adalah literatur sebagai berikut: buku-buku pustaka sebagai bahan yang berkaitan dengan teori maupun dengan data-data yang berkaitan.

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis akan menggunakan langkah- langkah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Dalam teknik ini penulis mengadakan penelitian langsung ditempat yang menjadi objek penelitian.

---

<sup>15</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), h. 105

b. Wawancara

Dalam teknik ini penulis menemui pekerja atau karyawan di LAZ HARFA Ciwaru BANTEN tersebut. Baik dari pimpinan lembaga tersebut sampai struktur yang paling bawah berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan.

c. Dokumentasi

Dalam melakukan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, penulis menyiapkan beberapa tambahan alat seperti kamera dan alat rekaman. Model analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Reduksi data

Data yang diperoleh akan dirangkum, diambil hal-hal yang pokok fokus pada hal-hal yang penting.

2) Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif ini dilakukan dalam uraian singkat pada hal-hal yang penting.

3) Verifikasi dan Penyimpanan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan bisa berubah bila menemukan bukti-bukti yang kuat yang lebih mendukung pada tahap berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang benar.

## 2. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Buku pedoman penulisan karya ilmiah IAN SMHBanten 2016.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahnya dikutip dari Al-Qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2006.
- c. Penulisan hadist-hadist dilakukan dengan mengutip kitab-kitab Hadist atau sumber aslinya, apabila sulit menemukan dalam sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku-buku lain yang dijadikan referensi

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam penulisan hukum. Sistematika pembahasab dalam penelitian ini meliputi:

**BAB I** :Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan,kerangka pemikiran,metode penelitian, dan sistematika pembahasan

**BAB II** :Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian, meliputi sejarah berdirinya LAZ Harfa Ciwaru BANTEN, visi dan misi LAZ Harfa Ciwaru BANTEN, program LAZ Harfa Ciwaru BANTEN dan struktur organisasi LAZ Harfa Ciwaru BANTEN.

**BAB III** :Tinjauan Pustaka, meliputi pengertian Manajemen dan fundraising (penghimpunan dana), dasar hukum fundraising (penghimpunan dana), tujuan fundraising (penghimpunan dana), serta pola dan strategi fundraising (penghimpunan dana)

**BAB IV** : Manajemen Fundarising (Penghimpunan dana) Zakat Sebagai Strategi dalam Peningkatan Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Hukum Islam, meliputi pelaksanaan anajemen fundraising (Penghimpunandana) zakat di LAZ Harfa Ciwaru BANTEN, pola dan strategi manajemen fundraising (penghimpunan dana) zakat dalam menarik para muzakki kepada kaum dhuafa di LAZ Harfa Ciwaru BANTEN dan tinjauan hukum Islam dan analisis dalam konteks hukum positif terhadap manajemen fundarising (penghimpunan dana) zakat sebagai strategi dalam peningkatan pengelolaan zakat di LAZ Harfa Ciwaru BANTEN.

**BAB V** : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.